



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 367/VII / TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU SMA NEGERI 3 LIUKANG TANGAYA TAHUN PELAJARAN 2012 - 2013 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang pengembangan pendidikan dan perluasan akses untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Atas dipandang perlu menetapkan kelembagaan Unit Sekolah Baru Tahun Pelajaran 2012 - 2013;
 - b. bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan pembangunan USB tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : 367/VII / Tahun 2013
Tanggal : 1 Juli 2013

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105),; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 92).

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : 367/vii/1 Tahun 2013
Tanggal : 1 Juli 2013

Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri dan Swasta dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Buku I dan II Tahun 2004 dan Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Biaya Operasional untuk Unit Sekolah Baru yang dibangun melalui Program Block Grant Unit Sekolah Baru (BG-USB);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Liukang Tangaya Tahun Pelajaran 2012 - 2013 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan pada Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Tahun 2013.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud
 2. Gubernur Sulawesi Selatan
 3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan
 4. Ketua DPRD Kabupaten Pangkep
 5. Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kab. Pangkep
 6. Camat Liukang Tangaya
 7. Kepala SMA Negeri 3 Liukang Tangaya
- Pertinggal, -

di Jakarta
di Makassar
di Makassar
di Pangkajene
di Pangkajene
di Liukang Tangaya
di Liukang Tangaya